



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 366 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BESARAN SERTA JENIS BARANG BANTUAN SOSIAL
KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat miskin, maka dipandang perlu untuk diberikan Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Terlantar dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima besaran serta jenis barang bantuan sosial Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Terlantar pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Besaran serta Jenis Barang Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Terlantar pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 366 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BESARAN SERTA JENIS BARANG BANTUAN SOSIAL KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BESARAN SERTA JENIS BARANG BANTUAN SOSIAL KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA DAN ALAMAT	PENERIMAAN	NILAI BANTUAN	PPN	JENIS BANTUAN
1	Kuyodong Mokodompit Desa Muntoi Kec. Passi Barat	Paket B	Rp. 2,289,000	Rp. 251,790	Sembako
2	Pannesaa Desa Cempaka Kec. Sang Tombolang	Paket B	Rp. 2,349,000	Rp. 258,434	Sembako
3	Siti Halija Desa Cempaka Kec. Sang Tombolang	Paket B	Rp. 2,349,000	Rp. 258,434	Sembako
JUMLAH			Rp. 6,987,000	Rp. 768,658	Sembako

Keterangan : Paket B

No	Nama Barang	Koefesien	satuan	Harga	Jumlah	PPN	Total
1	Beras Serayu	180	Kg	Rp. 16,900	Rp. 3,042,000	Rp. 334,620	Rp. 3,376,620
2	Biskuit Kaleng	6	Kaleng	Rp. 150,000	Rp. 900,000	Rp. 99,000	Rp. 999,000
3	Gula Putih	30	Kg	Rp. 18,900	Rp. 567,000	Rp. 62,370	Rp. 629,370
4	Susu Kaleng	10	Kaleng	Rp. 17,500	Rp. 175,000	Rp. 19,250	Rp. 194,250
5	Ikan Kaleng	30	Kaleng	Rp. 15,000	Rp. 450,000	Rp. 49,500	Rp. 499,500
6	Mie Instan	4	Dos	Rp. 117,700	Rp. 470,800	Rp. 51,788	Rp. 522,588
7	Minyak Kelapa	30	Kg	Rp. 22,700	Rp. 681,000	Rp. 74,910	Rp. 755,910
8	Telur Ayam	270	Butir	Rp. 2,600	Rp. 702,000	Rp. 77,220	Rp. 779,220
JUMLAH					Rp. 6,987,800	Rp. 768,658	Rp. 7,756,458

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSMAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO.	PEGELOLA	PARAF
1	Kepala Dinas Sosial	<i>[Signature]</i>
2	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
3	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>